



**P E N E T A P A N**

**Nomor 651/Pdt.GS/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

**I. Penggugat**

I. Nama : **NINING**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 19 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Alamat : Dusun Cijeungjing Rt. 008 Rw.003 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan;  
Alamat : Jalan Raya Sumedang Jatigede km. 15, Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab. Sumedang, Jawa Barat, diwakili oleh kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., MH, Nindyo Purnomo, SH., MH., Budi Gunawan, SH., Jhony Suwardi, SH., dan Adityo Waskito Nugroho, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 03 Agustus 2021 dengan agenda sidang Pembuktian dari Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan secara lisan tertanggal 03 Agustus 2021 dengan alasan Penggugat akan memperbaiki dan menyempurnakan gugatan Penggugat karena



Penggugat hendak menambahkan pihak Penggugat yang lain dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada saat agenda sidang pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan :

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dipersidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sumedang, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumedang dibawah Regiter Nomor : 651/Pdt.GS/2021/PN. Smd. tertanggal 13 Juli 2021;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor : 651/Pdt.GS/2021/PN. Slt tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 oleh  
**Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan



Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

**DORA RUBIYANTI, S.H.**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....		Rp..	75.000,00
Biaya Proses/ATK	:		
3.....		Rp..	200.000,00
Panggilan	:		
4.....		Rp..	20.000,00
PNBP	:		
5.....		Rp..	20.000,00
Sumpah	:		
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.....		Rp..	10.000,00
Redaksi	:		
Jumlah	:	Rp.	365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)			